



P U T U S A N

No. 178 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LALU PANJI SATRIA SAKTI bin LALU SINAREP, bertempat tinggal di Barat Pasar Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan:

1. **BAIQ CINDRAWATI binti LALU RUSDAN**, bertempat tinggal di Dasan Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. **BAIQ SINARNI binti LALU SINAREP**, bertempat tinggal di Dusun Pijot, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. **BAIQ SINARWATI binti LALU SINAREP**, bertempat tinggal di Dusun Montong Macan, Desa Selebung, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
4. **BAIQ SINARAH binti LALU SINAREP**;
5. **BAIQ CENDRAWASIH binti LALU SINAREP**;
6. **BAIQ CANDRANINGSIH binti LALU SINAREP**;
7. **BAIQ MENTIK binti LALU SINAREP**;
8. **LALU KUSUMA JATI bin LALU SINAREP**, no 4 s/d 8 bertempat tinggal di Dasan Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 178 K/AG/2011



Bahwa telah meninggal dunia sekitar puluhan tahun yang lalu (sekitar tahun 1984) bernama Lalu Sinarep, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris sebagaimana tersebut di atas almarhum Lalu Sinarep (Pewaris) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 80 are (delapan puluh are) pipil Nomor 2690, persil Nomor 36, Klas I, terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Baiq Timah, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan dari pewaris yaitu almarhum Lalu Sinarep yang diperolehnya berdasarkan hibah/pemberian dari bibiknya yang bernama Baiq Timah pada tahun 1965;

Bahwa setelah almarhum Lalu Sinarep (Pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh semua ahli warisnya secara bersama-sama, dan para Penggugat menguasai dan mengerjakan seluas \pm 40 are (empat puluh are) dan oleh Tergugat \pm 40 are (empat puluh are), oleh karena Tergugat sendiri saja menguasai 40 are sedangkan saudaranya yang lain yaitu Penggugat 2 s/d 8 termasuk ibunya sendiri (Penggugat 1) menguasai dengan luas yang sama yaitu 40 are, sehingga para Penggugat meminta agar tanah sengketa dibagi waris secara merata dan adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan hukum Islam (paraidl) sesuai dengan bagiannya masing-masing karena tanah sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing yaitu kepada para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa jauh melebihi bagian yang seharusnya menjadi haknya tanpa memperdulikan bagian/hak dari ahli waris lainnya yaitu para Penggugat walaupun pernah diminta untuk dibagi waris secara adil dan merata adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris di antara ahli waris dari almarhum pewaris Lalu Sinarep, mohon supaya harta warisan peninggalan almarhum Lalu Sinarep yaitu tanah sengketa diadakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Islam (Paraidl) dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan bagian



warisan kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing secara sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);

Bahwa agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, para Penggugat mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Lalu Sinarep telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat serta harta warisan yaitu tanah sengketa;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum Lalu Sinarep (Pewaris) yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Lalu Sinarep sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraidl);
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian para Penggugat atas tanah sengketa kepada para Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Dan mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor: 404/Pdt.G/2009/PA.Sel. tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Lalu Sinarep telah meninggal dunia tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 8 orang anak yaitu:
 - 2.1. Baiq Cindrawati binti Lalu Rusdan/isteri;
 - 2.2. Baiq Sinarni, perempuan;



- 2.3. Baiq Sinarwati, perempuan;
- 2.4. Baiq Sinarah, perempuan;
- 2.5. Baiq Cindrawasih, perempuan;
- 2.6. Baiq Candraningsih, perempuan;
- 2.7. Baiq Mentik, perempuan;
- 2.8. Lalu Kusuma Jati, laki-laki;
- 2.9. Lalu Panji Satria Sakti, laki-laki;
3. Menetapkan harta warisan Lalu Sinarep berupa tanah sawah seluas 80 are, pipil No.2690, persil 36, Klas I, terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sawah Mamiq Temah;
Sebelah Selatan	: Sawah Mamiq Nurmas;
Sebelah Timur	: Sawah Mamiq Temah;
Sebelah Barat	: Sawah Maiq Sahir/Mustiaji;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lalu Sinarep:
 - 4.1 Baiq Cindrawati (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan;
 - 4.2. Baiq Sinarni (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.3. Baiq Sinarwati (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.4 Baiq Sinarah (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.5 Baiq Cindrawasih (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.6 Baiq Candraningsih (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.7 Baiq Mentik (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.8 Lalu Kusuma Jati (laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari sisa warisan;
 - 4.9 Lalu Panji Satria Sakti (laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari sisa warisan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek tersebut kepada semua ahli waris Lalu Sinarep sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta peninggalan Lalu Sinarep:
 - 2.1. Tanah pekarangan seluas 6 are, terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:



Sebelah Utara : Tanah Mamiq Patmah;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Timur : Tanah Nasir;
Sebelah Barat : Jalan;

2.2. Tanah seluas 3 are terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Sahir;
Sebelah Timur : Tanah Lalu Hasan;
Sebelah Barat : Tanah Mamiq Nasrullah;

2.3. Tanah lading seluas 8 are, terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Mamiq Sumiati;
Sebelah Selatan : Lalu Ayunan;
Sebelah Timur : Tanah Mamiq Patmah;
Sebelah Barat : Tanah Mamiq Nurmah;

2.4. Tanah lading seluas 3 are, terletak di Orong Sombeng, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jari;
Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Seneng;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Barat : Tanah H. Lalu Kasim;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lalu Sinarep:

- 3.1 Baiq Cindrawati (isteri) mendapat 1/8 bagian dari harta warisan;
- 3.2 Baiq Sinarni (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.3 Baiq Sinarwati (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.4 Baiq Sinarah (perempuan), mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.5 Baiq Cindrawasih (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.6 Baiq Candraningsih (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.7 Baiq Mentik (perempuan) mendapat 1/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.8 Lalu Kusuma Jati (laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari sisa warisan;
- 3.9 Lalu Panji Satria Sakti (laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari sisa warisan;



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek tersebut kepada semua ahli waris Lalu Sinarep sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 64/Pdt.G/2010/PTA.Mtr. tanggal 29 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 404/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Lalu Sinarep telah meninggal dunia tahun 1984 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 8 orang anak yaitu:
 - 2.1. Baiq Cindrawati binti Lalu Rusdan (isteri) ;
 - 2.2. Baiq Sinarni binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.3. Baiq Sinarwati binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.4. Baiq Sinarah binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.5. Baiq Cindrawasih binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.6. Baiq Candraningsih binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.7. Lalu Panji Satria Sakti bin Lalu Sinarep (anak);
 - 2.8. Baiq Mentik binti Lalu Sinarep (anak);
 - 2.9. Lalu Kusuma Jati bin Lalu Sinarep (anak);
3. Menetapkan harta warisan Lalu Sinarep yaitu berupa tanah sawah seluas 0.80 Ha, pipil No. 2690, persil 36, Klas I, terletak di Orong Sombeng, Desa



Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Temah;
- Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Nurmas;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Temah;
- Sebelah Barat : Sawah Mamiq Sahir/Mustiaji;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lalu Sinarep:
 - 4.1. Baiq Cindrawati (isteri) mendapat 10/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.2. Baiq Sinarni (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.3. Baiq Sinarwati (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.4. Baiq Sinarah (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.5. Baiq Cindrawasih (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.6. Baiq Candraningsih (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.7. Lalu Panji Satria Sakti (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian dari harta warisan ;
 - 4.8. Baiq Mentik (anak perempuan) mendapat 7/80 bagian dari harta warisan;
 - 4.9. Lalu Kusuma Jati (anak laki-laki) mendapat 14/80 bagian dari harta warisan;
 5. Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan objek tersebut kepada semua ahli waris Lalu Sinarep sesuai dengan bagiannya masing-masing tersebut di atas dengan sukarela bila tidak dapat dibagi secara sukarela, dijual lelang dan hasilnya dibagi sebagaimana isi amar putusan point 4;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:**
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 404/Pdt.G/2009/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh risalah kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Januari 2011;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong barulah pada tanggal 26 Januari 2011, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 5 Januari 2011, dengan demikian penerimaan risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LALU PANJI SATRIA SAKTI bin LALU SINAREP** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ttd,

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi...Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Edi Riadi

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 178 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)